

ABSTRAK

ASEP IKBAL FIRDAUS, 1203040017 : Hukum Memakan Hewan Yang Mengkonsumsi Barang Najis (Studi Komparasi Imam Syafi’I dan Imam Maliki)

Mengonsumsi makanan yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak manusia atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap hewan ternak dengan memberikan pakan yang tidak seharusnya, misalnya kuda yang dikasih makan daging babi, lele yang dibudidayakan di empeng yang diberi bahan makan pokok kotoran manusia ataupun hal lainnya. Hewan yang memakan barang najis atau kotoran disebut dengan hewan *Jallalah*. Terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara Imam Syafi’I dan Imam Maliki terkait hewan *Jallalah*. Imam Syafi’I menganggap bahwa hewan *Jallalah* hukumnya makruh dan bisa menjadi haram. Sedangkan Imam Maliki membolehkan tanpa syarat.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis, 2) Mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis, 3) dan mengetahui analisis perbandingan antara Imam Syafi’I dan Imam Maliki terhadap hukum memakan hewan yang mengonsumsi barang najis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan pandangan Imam Syafi’I dan Imam Maliki. Dan menggunakan metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau dengan menggambarkan karakteristik atau fenomena yang diteliti. Dengan jenis penelitian kualitatif dengan fokus utama penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan sifat atau hakikat nilai dari suatu objek atau gejala tertentu, sehingga analisis data dilakukan secara induktif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Hewan *Jallalah* yang dikemukakan oleh Imam Syafi’I dan Imam Maliki

Hasil dari penelitian : 1) Pandangan Imam Syafi’I menganggap bahwa hewan yang secara dominan mengonsumsi barang najis seperti kotoran atau bangkai dapat dikategorikan sebagai haram untuk dimakan, dan boleh dimakan setelah dikarantina. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa mengonsumsi hewan *jallalah* itu boleh. 2) Dalil yang digunakan Imam Syafi’I ini didasarkan pada interpretasi HR. At- Tirmidzi. Sedangkan pandangan Imam Maliki didasarkan pada interpretasi ayat Al-An'am ayat 145. 3) Imam Syafi’i lebih cenderung mempertegas larangan terhadap hewan *jallalah* dengan mengharuskan proses khusus untuk membersihkan dagingnya sebelum dikonsumsi, sedangkan Imam Maliki membolehkan memakan daging *jallalah* asalkan syarat-syarat penyembelihannya dipenuhi.

Kata Kunci : Jallalah, Najis, Imam